



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN. Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Pik Swan Lien/Riana Ekawati Pikanto, Tempat Lahir: Parakan, Tanggal Lahir: 05-08-1957, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Wulung No.16 Papringan RT.016, RW.006, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman, DIY. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Januari 2022 dibawah Register Nomor 38/HK/SK.PDT/I/2022/PN Smn memberikan kuasa kepada: Chandra, S.H., M.Hum. dan Arfian Indrianto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Chandra & Rekan, yang beralamat di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang RT.24 RW.71, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN Smn, tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mempunyai nama lahir yakni PIK SWAN LIEN sebagaimana disebutkan dalam Akta kelahiran Angka 51/1957 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Temanggung dan kemudian pada tanggal 8 Desember 1975, Pemohon menjadi warga negara Indonesia sehingga namanya yang semula atas nama PIK SWAN LIEN menjadi alias RIANA EKAWATI PIKANTO sebagaimana disebutkan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. No. 65/1975/P.N.T. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung.
2. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. No. 65/1975/P.N.T. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung, maka

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pengumuman yang semula atas nama PIK SWAN LIEN mempunyai nama lain yakni RIANA EKAWATI PIKANTO.

3. Bahwa dengan berjalannya waktu nama Pemohon dalam identitasnya sering ditulis PIK SWAN LIEN / RIANA EKAWATI PIKANTO atau RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P dalam surat-surat formal / Akta/ Ijazah/ KTP/ KK dan Kutipan Akta kelahiran anak dari Pemohon dengan suaminya.
4. Bahwa seorang perempuan yang bernama PIK SWAN LIEN alias RIANA EKAWATI PIKANTO atau RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P adalah orang yang sama dan tidak lain dan tidak bukan yakni RIANA EKAWATI PIKANTO.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon yang semula bernama PIK SWAN LIEN dan mempunyai nama lain / sering ditulis dengan nama RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P atau sering ditulis juga RIANA EKAWATI PIKANTO merasa tidak nyaman, dan merasa memiliki jiwa nasionalisme sehingga Pemohon memandang merasa perlu merubah namanya dengan tidak lagi menggunakan nama lahirnya PIK SWAN LIEN atau biasa ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P, yang selanjutnya hanya menjadi RIANA EKAWATI PIKANTO. Selain itu, Pemohon dalam kegiatannya sehari-hari dan yang dikenal oleh para relasi maupun teman-temannya adalah nama RIANA EKAWATI PIKANTO, sehingga selanjutnya Pemohon mengganti nama semula yakni PIK SWAN LIEN atau nama lainnya yakni RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI, yang selanjutnya menjadi dan hanya menggunakan nama RIANA EKAWATI PIKANTO.
6. Bahwa dengan adanya maksud dari Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5, maka selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang semula tertulis PIK SWAN LIEN atau seringkali ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P untuk selanjutnya hanya menjadi nama RIANA EKAWATI PIKANTO dengan permohonan perubahan nama sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yakni pada Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal/ domisili Pemohon, sehingga sangat beralasan apabila permohonan dari Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman untuk diterima dan dikabulkan.
7. Bahwa dengan adanya perubahan nama Pemohon dengan tidak menggunakan nama PIK SWAN LIEN atau biasa ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P yang selanjutnya hanya menjadi RIANA EKAWATI PIKANTO, maka sangat beralasan selanjutnya Pemohon mempunyai identitas nama yakni RIANA EKAWATI PIKANTO sehingga untuk selanjutnya Pemohon dapat melakukan perubahan maupun perbaikan terhadap surat-surat formal pada instansi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemerintah maupun swasta jika dalam surat formal tersebut tertulis PIK SWAN LIEN/ RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P.

8. Bahwa dengan tidak lagi digunakan nama PIK SWAN LIEN/ RIANA EKAWATI/ RIANA EKAWATI P oleh Pemohon maka selanjutnya Pemohon berhak hanya menggunakan nama RIANA EKAWATI PIKANTO untuk dicatatkan identitasnya dalam surat-surat formal pada instansi pemerintah maupun swasta dan terhadap surat-surat formal dengan identitas Pemohon yang baru dinyatakan sah, berlaku dan mengikat.
9. Bahwa terhadap surat-surat formal yang identitas Pemohon telah ditulis nama RIANA EKAWATI PIKANTO tetap dinyatakan sah, berlaku dan mengikat.
10. Bahwa permohonan ini diajukan dengan bukti dan adanya alasan mendasar yakni rasa tidak nyaman dan adanya rasa nasionalisme pada diri Pemohon, maka sangat beralasan untuk diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan hal hal sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan nama dari seorang perempuan yang semula PIK SWAN LIEN yang mempunyai nama lain/ alias RIANA EKAWATI PIKANTO atau biasa ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P adalah sah.
3. Menyatakan dan menetapkan nama PIK SWAN LIEN atau biasa ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P adalah orang yang sama dan tidak lain dan tidak bukan dengan orang yang bernama RIANA EKAWATI PIKANTO yakni PEMOHON sendiri.
4. Menyatakan dan menetapkan PEMOHON untuk merubah nama semula yakni PIK SWAN LIEN atau biasa ditulis juga RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P untuk selanjutnya hanya menjadi RIANA EKAWATI PIKANTO.
5. Menyatakan dan mengizinkan Pemohon yang semula bernama PIK SWAN LIEN yang mempunyai nama lain/ alias RIANA EKAWATI atau RIANA EKAWATI P atau dikenal dengan nama RIANA EKAWATI PIKANTO, untuk selanjutnya tidak lagi menggunakan nama PIK SWAN LIEN/ RIANA EKAWATI / RIANA EKAWATI P dan hanya menggunakan nama RIANA EKAWATI PIKANTO.
6. Menyatakan dan mengizinkan PEMOHON untuk melakukan perubahan nama PEMOHON terhadap surat-surat formal pada instansi pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan nama Pemohon yang semula disebutkan PIK SWAN LIEN/ RIANA EKAWATI/ RIANA EKAWATI P dan untuk selanjutnya menjadi RIANA EKAWATI PIKANTO.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan sebagai berikut dan mengikat terhadap surat-surat formal atas nama PEMOHON dengan nama RIANA EKAWATI PIKANTO.

8. Memerintahkan instansi pemerintah maupun swasta untuk merubah nama PEMOHON yang semula PIK SWAN LIEN/ RIANA EKAWATI/ RIANA EKAWATI P dan untuk selanjutnya menjadi RIANA EKAWATI PIKANTO.
9. Menyatakan sah, berlaku dan mengikat terhadap perubahan nama oleh PEMOHON yang hanya menjadi nama RIANA EKAWATI PIKANTO pada surat-surat formal yang diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta .
10. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya terkait permohoonnya tersebut.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Angka LIMAPULUH SATU/1957 atas nama Pik Swan Lien yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil golongan Tiong Hoa di Temanggoeng yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Temanggoeng tanggal 9 Agustus 1957, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No 05/1975/P.N.T., atas nama Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 8 Desember 1975, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Jurusan Sastra Sosial SMA Stella Duce Yayasan Tarakanita Bersubsidi di Yogyakarta No XII Ci 02855 atas nama Riana Ekawati yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1975, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekretaris Direksi Akademi Sekretaris/Lembaga Pendidikan Kejuruan Tarakanita No DT 932 atas nama Riana Ekawati yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 1980, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: SEBELAS/1982 antara Agus Bahari dan Pik Swan Lien yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Temanggung tanggal 10 Maret 1982 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Temanggoeng tanggal 24 Maret 1982, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 157/C/1988 atas nama Nathania Bahari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 31 Oktober 1983, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404074508570001 atas nama Pik Swan Lien/Riana Ekawati P, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No 3404070402054475 atas nama Kepala Keluarga Agus Bahari B.Sc yang beralamat di Jl Wulung No 16 Papringan Rt/Rw 016/006 Caturtunggal, Depok, Sleman, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 637/Kal.CT/TTL/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Kapanewon Depok Pemerintah Kalurahan Caturtunggal tanggal 20 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 146/C/1992 atas nama Danila Enda Bahari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 7 Desember 1992, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 234/1983 atas nama Felicia Perdana Bahari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 9 Agustus 1983, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah foto copy yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Eko Rudi Santoso, S.H.;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon namun sebelumnya Saksi terlebih dahulu berteman dengan suami Pemohon karena teman satu universitas kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu dan baru kenal Pemohon pada tahun 1987;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam semua identitas milik Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Surat Keterangan Kewarganegaraan RI dan memudahkan dalam pengenalan identitas karena hanya menggunakan 1 (satu) nama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merubah nama Pemohon dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto demi kepentingan Pemohon dan agar hanya menggunakan 1 (satu) nama dalam pergaulan dalam masyarakat sehingga tidak membingungkan karena ada 2 (dua) nama dengan orang yang sama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai urusan dengan pihak Bank;

2. Saksi Mozes Koro Mere;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan sekaligus sebagai ketua RT tempat tinggal Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto karena Pemohon mempunyai 2 (dua) nama dan Pemohon ingin menggunakan 1 (satu) nama saja agar tidak membingungkan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon merubah nama Pemohon dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto demi kepentingan Pemohon agar memudahkan dalam pengurusan adminitrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan Perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran dari Pik Swan Lien menjadi Riana Ekawati Pikanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada urusan dengan pihak Bank;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2012 ketika Saksi pindah di Jl Wulung dan Pemohon sudah berada di Jl Wulung terlebih dahulu;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah tangga;
- Bahwa Pik Swan Lien dan Riana Ekawati Pikanto adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus RT para tahun 2013 dan pada tahun 2021 ditunjuk menjadi Ketua RT

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Wulung No.16 Papringan RT.016, RW.006, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman, DIY;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P menjadi Riana Ekawati Pikanto, dengan alasan demi kepentingan Pemohon dan agar memudahkan dalam pengadministrasian kependudukan agar hanya mempunyai 1 (satu) nama yang tidak berbeda-beda penulisannya.
- Bahwa Pik Swan Lien dan Riana Ekawati Pikanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Wulung No.16 Papringan RT.016, RW.006, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman, DIY, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P menjadi Riana Ekawati Pikanto, dikarenakan demi kepentingan Pemohon dan agar Pemohon hanya menggunakan satu nama yaitu Riana Ekawati Pikanto sehingga memudahkan dalam proses pengadministrasian kependudukan dan memudahkan dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan P-9 dan keterangan para Saksi bahwa Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P dan Riana Ekawati Pikanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pejabat dan/atau instansi yang berwenang setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dari nama Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P menjadi Riana Ekawati Pikanto;

Menimbang, adapun petitum-petitum dalam permohonan Pemohon diatas menurut hemat Hakim pemeriksa perkara ini telah cukup terpenuhi dengan disahkannya perubahan nama Pemohon menjadi hanya Riana Ekawati Pikanto,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai dokumen-dokumen lainnya, harus tetap mengikuti mekanisme instansi masing-masing yang berpedoman pada Penetapan ini. Sehingga petitem-petitem tersebut dianggap telah cukup terpenuhi dengan penyebutan amar sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon dari Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P menjadi **Riana Ekawati Pikanto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Pejabat atau instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat dan/atau instansi yang berwenang setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dari nama Pik Swan Lien alias Riana Ekawati Pikanto atau Riana Ekawati P menjadi Riana Ekawati Pikanto;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Mohamad Sholeh S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 12 Januari 2022 dengan dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Juru Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)